**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH****NOMOR 66 TAHUN 2016****TENTANG****SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH****DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA****WALIKOTA BANDA ACEH,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
11. Subbidang adalah Subbidang pada Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
12. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

14. Kepala.....

14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

**BAB II**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan dan Kedudukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota.

**Pasal 3**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
  - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
  - g. Kepala Subbagian;
  - h. Kepala Subbidang;
  - i. UPTB; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahkan:
  - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- (3) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahkan:
  - a. Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - b. Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
  - a. Subbidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik; dan
  - b. Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
- (5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:

a. Subbidang.....

- a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
  - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (6) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, membawahkan :
- a. Subbidang Penanganan Konflik; dan
  - b. Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi, informasi dan Kebijakan Strategis.

#### **Pasal 4**

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 5**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

### **Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

#### **Pasal 7**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

#### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;

a. penyusunan.....

- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik ;
- d. pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- e. pelaksanaan fasilitasi Parpol, Pemilu, Pemilukada, Ormas, LSM/NGO, pengawasan lembaga asing dan orang asing;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan organisasi kemasyarakatan;
- g. pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesatuan bangsa dan politik;
- i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan :

- a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan organisasi kemasyarakatan;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;
- c. melakukan kajian strategis di bidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;
- d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- e. memberikan rekomendasi izin penelitian;
- f. melaksanakan pendataan Parpol, Ormas, LSM/NGO dan pengawasan lembaga asing dan orang asing;
- g. menerbitkan rekomendasi dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Ormas, LSM/NGO, OKP, dan Yayasan;
- h. melakukan koordinasi, pemantauan dan pencegahan dan penanganan konflik sosial;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi Ormas;
- j. melakukan penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan kewaspadaan nasional;dan
- k. melakukan pembinaan kerukunan antar umat beragama, suku dan intra suku, ras, dan golongan lainnya.

Bagian.....

## **Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Jabatan**

### **Pasal 10**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

### **Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Badan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

### **Pasal 12**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, kehumasan dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **Pasal 14**

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
  - a. Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. melakukan.....

- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. melaksanakan penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. menyusun laporan keuangan di Lingkungan Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas :
- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal.....

## **Pasal 15**

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

## **Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal.....

## **Pasal 17**

- (1) Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
  
- (2) Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
  - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
  - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
  - d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan tugas dibidang pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara dan cinta tanah air; sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara dan cinta tanah air; sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara dan cinta tanah air; sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 18**

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Politik Dalam Negeri.

### **Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penyiapan.....

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

## **Pasal 20**

- (1) Subbidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;
  - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;
  - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan tugas dibidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penyiapan data dan informasi partai politik, fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi keberadaan dan bantuan keuangan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penyiapan data dan informasi partai politik, fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi keberadaan dan bantuan keuangan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang penyiapan data dan informasi partai politik, fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi keberadaan dan bantuan keuangan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif;
- d. melaksanakan tugas dibidang penyiapan data dan informasi partai politik, fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi keberadaan dan bantuan keuangan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penyiapan data dan informasi partai politik, fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi keberadaan dan bantuan keuangan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang penyiapan data dan informasi partai politik, fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi keberadaan dan bantuan keuangan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 21**

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan.

### **Pasal 22**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya,

pelestarian.....

- pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan; sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

## **Pasal 23**

- (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budayamempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri;
  - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri;
  - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri;
  - d. melaksanakan tugas dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri sesuai rencana kerja;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial

kemasyarakatan.....

kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan;

- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan;
- d. melaksanakan tugas dibidang pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan;

f. menyiapkan.....

- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 24**

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

#### **Pasal 25**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategik dan kebijakan strategik, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategik dan kebijakan strategik, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penyiapan.....

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategis dan kebijakan strategis, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategis dan kebijakan strategis, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 26**

- (1) Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik;
  - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik;

c. mempersiapkan.....

- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik;
  - d. melaksanakan tugas dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik sesuai rencana kerja;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi, informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategik dan kebijakan strategik, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
  - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan

informasi.....

- informasi strategik dan kebijakan strategik, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategik dan kebijakan strategik, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
  - d. melaksanakan tugas dibidang kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategik dan kebijakan strategik, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai rencana kerja;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategik dan kebijakan strategik, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategik dan kebijakan strategik, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **BAB III** **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 27**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal.....

### **Pasal 28**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IV KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 29**

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

### **Pasal 30**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 31**

Eselon Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
- e. Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau jabatan Pelaksana.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 32**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbidang untuk mewakili Kepala Bidang.

### **Pasal 34**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 35**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 36**

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Desember 2016 M  
20 Rabiul Awal 1438 H**

**Plt.WALIKOTA BANDA ACEH,**

**Dto**

**HASANUDDIN**

**Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Desember 2016 M  
20 Rabiul Awal 1438 H**

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDA ACEH,**

**Dto**

**BAHAGIA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 66**

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh  
Nomor : 66 Tahun 2016  
Tanggal : 20 Desember 2016 M  
20 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :  
 — : Garis Atasan Langsung  
 - - - - : Garis Pembinaan

**Pt. WALIKOTA BANDA ACEH**

Dto

**HASANUDDIN**

